

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PEREDARAN MINUMAN KERAS BERBASIS
NILAI KEADILAN
(Studi Kasus: Polres Demak)**

TESIS



Oleh:

Nama : Ksatria Yudistimedika Putra
NIM : 20302300131
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PEREDARAN MINUMAN KERAS BERBASIS
NILAI KEADILAN
(Studi Kasus: Polres Demak)**

PROPOSAL TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

NAMA : Ksatria Yudistimedika Putra

NIM : 20302300131

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PEREDARAN MINUMAN KERAS BERBASIS
NILAI KEADILAN
(Studi Kasus: Polres Demak)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **KSATRIA YUDISTIMEDIKA PUTRA**
NIM : 20302300131
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jiwade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PEREDARAN MINUMAN KERAS BERBASIS
NILAI KEADILAN
(Studi Kasus: Polres Demak)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Anggota

Anggota

Dr. Andri Winlawa Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Dr. Ida Musoffiana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2202-9201

UNISSULA
جامعة سلطان اأصوآ الإسلامفة
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jiwade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KSATRIA YUDISTIMEDIKA PUTRA

NIM : 20302300131

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :


PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MINUMAN KERAS BERBASIS NILAI KEADILAN

(Studi Kasus: Polres Demak)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

UNISSULA

Semarang,.....Oktober 2024
Yang menyatakan,


(KSATRIA YUDISTIMEDIKA PUTRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KSATRIA YUDISTIMEDIKA PUTRA

NIM : 20302300131

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PEREDARAN MINUMAN KERAS BERBASIS
NILAI KEADILAN
(Studi Kasus: Polres Demak)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(KSATRIA YUDISTIMEDIKA PUTRA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus: Polres Demak).” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.


Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sebagai dosen pembimbing kami;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras dan Menganalisis hambatan dan solusi kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa Kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Peran kepolisian dalam penanggulangan minuman keras di Kabupaten Demak meliputi upaya preemtif, preventif dan represif. Upaya preemtif melibatkan edukasi dan sosialisasi untuk mencegah masyarakat terlibat dalam peredaran dan konsumsi miras ilegal. Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan, patroli, dan operasi rutin untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Upaya represif, dimana kepolisian melakukan razia dan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran miras ilegal. Dalam Razia pada tahun 2024 Polres Demak berhasil menyita sebanyak 5.526 botol Miras yang terdiri dari 2.441 botol Miras pabrikan dan 3.085 botol Miras tradisional berupa arak yang berhasil disita dan sudah dimusnahkan. Sanksi yang sering di berikan oleh anggota kepolisian yaitu dengan menyita minuman keras yang di perdagangkan di tempat yang tidak mempunyai izin dan memberikan denda serta sering sekali mengacu pada penegakan hukum dengan cara non-pidana yang dipelopori oleh Bhabin kamtibmas bekerja sama dengan para pemimpin masyarakat. (2) Hambatan-hambatan dalam penanggulangan peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Demak dapat dianalisis melalui tiga komponen sistem hukum menurut teori Lawrence M. Friedman, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum yang ada belum mengatur secara spesifik peredaran minuman keras sehingga penegakan hukum kurang efektif. Struktur hukum menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kewenangan antara polisi dan Satpol PP, yang menghambat sinergi dalam penindakan. Sementara itu, budaya hukum di masyarakat masih lemah, dengan rendahnya kesadaran tentang pentingnya mematuhi aturan hukum dan masih adanya sikap permisif terhadap peredaran miras ilegal. Ketiga komponen ini harus ditingkatkan agar upaya penanggulangan peredaran miras ilegal dapat berjalan lebih efektif dan konsisten. Solusi atas hambatan tersebut adalah Pembentukan Undang-Undang khusus tentang minuman beralkohol, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan edukasi tentang bahaya miras.

Kata Kunci: Polisi; Menanggulangi; Minuman Keras.

Abstract

The aim of this research is to analyze the role of the police in tackling the circulation of liquor and analyze the obstacles and solutions of the police in tackling the circulation of liquor.

The approach method used in preparing the thesis is empirical juridical research. The specifications in this research are analytical descriptive. Types and sources of data using primary data and secondary data. The data analysis used in this research is qualitative analysis.

The results of this research are (1) The role of the police in controlling alcohol in Demak Regency includes preemptive, preventive and repressive efforts. Preemptive efforts involve education and outreach to prevent people from being involved in the distribution and consumption of illegal alcohol. Preventive efforts are carried out through supervision, patrols and routine operations to prevent violations. Repressive efforts, where the police carry out raids and enforce the law against perpetrators of illegal alcohol distribution. In a raid in 2024, the Demak Police succeeded in confiscating 5,526 bottles of alcohol, consisting of 2,441 bottles of manufactured alcohol and 3,085 bottles of traditional alcohol in the form of wine which were confiscated and destroyed. Sanctions that are often given by members of the police include confiscating liquor that is traded in unlicensed places and giving fines and often referring to law enforcement using non-criminal methods pioneered by Bhabinkamtibmas in collaboration with community leaders. (2) Obstacles in overcoming the distribution of illegal liquor in Demak Regency can be analyzed through three components of the legal system according to Lawrence M. Friedman's theory, namely legal substance, legal structure and legal culture. The existing legal substance does not specifically regulate the distribution of alcoholic beverages, so law enforcement is less effective. The legal structure faces challenges in the form of overlapping authority between the police and Satpol PP, which hampers synergy in enforcement. Meanwhile, the legal culture in society is still weak, with low awareness of the importance of complying with legal regulations and a permissive attitude towards the distribution of illegal alcohol. These three components must be improved so that efforts to tackle the circulation of illegal alcohol can run more effectively and consistently. The solution to these obstacles is the establishment of a special law on alcoholic drinks, strengthening coordination between law enforcement agencies, increasing education about the dangers of alcohol.

Keywords: *Police; Coping; Liquor.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	30
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan	42
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	44

D. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras	55
E. Minuman Keras Dalam Hukum Islam.....	63


BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Hukum Polres Demak	68
B. Hambatan-Hambatan Kepolisian Polres Demak Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Demak dan Solusinya.....	88

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (*consensus*) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau kalimatun sawa diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti segala bentuk kegiatan dan tindakan baik secara individual maupun social sebagai sebuah tatanan masyarakat seyogyanya mencerminkan pola social serta pola hidup, tingkah laku yang di sadari oleh peraturan hukum dan norma-norma yang disadari oleh perilaku dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras saat ini, faktanya dapat di lihat di mana-mana, pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, biasanya di selingi oleh aktivitas oleh minuman-minuman keras tidak saja di lakukan oleh para anak

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 22.

remaja atau pemuda bahkan orang tua ikut serta dalam meramaikan pesta minuman keras sehingga berakhir dengan mabuknya peminum minuman keras tersebut namun, biasanya akhir dari semua itu, akhiri dengan perselisihan, perkelahian dan tindakan yang mengganggu orang lain atau ketentraman dan ketenangan masyarakat.²

Minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, meresahkan, dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk, Alkohol, seperti obat-obat terlarang lainnya menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental dan kehidupan sosial manusia. Yunani dan negara Eropa lainnya saat ini menerapkan sanksi dan hukuman yang keras terhadap para peminum alkohol. Perpecahan dalam rumah tangga pun sering ditimbulkan akibat kebiasaan meminum alkohol.³

Minuman keras atau beralkohol telah menjadi bagian budaya dan kehidupan dari masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya ritual ritual adat serta kehidupan sosial budaya-budaya tertentu yang masih lekat dengan minuman alkohol. Kenyataannya juga ratusan jenis minuman beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat, baik itu untuk kepentingan rekreasi

² Gunawan Hi Abas, Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate, *Kosmik Hukum*, Vol. 21 No. 1, 2021, hlm. 59-67

³ Muhammad Fariz Al Farisi, Dampak Mengonsumsi Alkohol terhadap Perilaku Sosial Remaja, *Biblio Couns, Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, Vol 5, No 2, 2022, hlm. 15-34

maupun ritual. Sebut saja minuman-minumn produksi lokal hasil dari fermentasi beras, singkong, siwala, dan lain sebagainya.⁴

Belakangan ini minuman keras yang beredar bukan hanya minuman keras yang legal, akan tetapi juga banyak minuman keras yang illegal yaitu seperti minuman keras oplosan, yang biasanya dicapurkan oleh beberapa minuman tambahan lainnya. Dan selain itu di dalam minuman keras oplosan sering ditemukan kandungan zat kimia seperti methanol (sprirtus) yang beresiko menyebabkan kematian. Padahal zat kimia seperti methanol sendiri merupakan suatu bahan industry yang banya digunakan sebagai pencampur cat, penghilang vernis, tiner (penghapus cat), hingga aseton (pembersih cat kuku), dan selain itu juga masih banyak tambahan bahan lain yang belum diketahui jenis dan kadar pasti yang terdapat dalam minuman keras oplosan tersebut.⁵

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara

⁴ Khairu Nasrudin, Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras, *Khaira Ummah: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No 4, 2019, hlm 160-169

⁵ Grace Angelia Soenartho, Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Korban Atas Peredaran Minuman Keras Oplosan, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 5, 2022, hlm. 598-608.

berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.⁶

Minuman keras bukanlah akibat langsung terjadinya suatu tindak pidana, akan tetapi dapat menjadi penyebab suatu tindak pidana, karena di dalam kandungan minuman keras terdapat alkohol yang mengakibatkan pembiusan dan keracunan di otak. Gejala intoksikasi alkohol yang paling umum adalah “mabuk”, ”teler” sehingga dapat menyebabkan cedera dan kematian. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat, demikian juga, berhenti bernapas dan kematian. Selain kematian, efek jangka pendeknya alkohol dapat menyebabkan penurunan produktivitas kerja, (misalnya “teler”, kecelakaan akibat ngebut). Sebagai tambahan, alkohol dapat menyebabkan perilaku kriminal. Sebanyak 70% dari narapidana menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak pidana kekerasan dan lebih dari 40% kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh alkohol. Sedangkan efek jangka panjangnya mengonsumsi alkohol bisa menyebabkan kerusakan jantung, stroke, kerusakan hati, dan kanker pencernaan.⁷

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara

⁶ Yulianus Dica Ariseno Adi, Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal di Wilayah Hukum Polres Boyolali, *Jurnal Hukum Pembangunan Ekonomi*, Vol 7, No. 1, 2019, hlm 91-102

⁷ Hendra hidayat, “*Psikologi Hukum*”, Pustaka Setia, Yogyakarta, 2011, hlm 51

menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Jenis Minuman keras yang beredar di Kabupaten Demak ini antara lain Arak, Joker, Anker, Kawa-kawa, Es Mony, Ginseng, Anggur Merah, Beras Kencur, Guinness dan minuman-miuman keras oplosan lainnya yang tidak diketahui kadar pasti dari zat kimia berbahaya yang dicampurkan kedalamnya. Peredaran dari minuman keras ini sendiri, tersebar di berbagai tempat di Kabupaten Demak.

Polisi sebagai aparatur Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Tindakan Kepolisian berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 yang kemudian diubah dengan Permendag 06/M- DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Polisi dalam melakukan penegakan hukum dilakukan secara preventif dan secara represif, secara

preventif atau pencegahan bentuk dari penegakan hukum ini adalah penyuluhan kepada seluruh masyarakat terutama yang potensial melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran minuman keras, secara represif. Kepolisian dapat melakukan penyidikan, penyelidikan guna mencari bukti atas pengaduan masyarakat.

Dalam tugasnya kepolisian memberantas dan meminimalisir tindak pidana peredaran miras tanpa izin, polisi sering mengalami kesulitan karena para pedagang sering berontak dan menghalangi. Meskipun penegakan hukumnya polisi hanya dapat mengenakan Pasal tindak pidana Ringan bagi pengedar miras yaitu penjual miras tanpa izin, Pasal yang digunakan Pasal 424 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸

Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, malahan tingkat kejahatan semakin hari semakin tinggi. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang menyediakan fasilitas kemudahan publik membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas

⁸ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.⁹

Pengaruh minuman beralkohol terhadap tindak kejahatan sangat dominan. Mulai dari penganiayaan, perampokan sampai pembunuhan, pengaruh minuman beralkohol kerap menjadi salah satu pendorong seseorang melakukan hal-hal tersebut.¹⁰ Banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian karena tidak terkendalinya lagi manusia ketika ia telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.¹¹ Pada saat seseorang telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, maka kesadaran diri orang tersebut mulai berkurang bahkan bisa juga sampai mengakibatkan hilangnya kesadaran atau dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah menjadi mabuk dan akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana yang sangat mersahkan masyarakat.

Mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga pemakai minuman beralkohol. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti

⁹ Dirdjosworo, Soedjono, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*. Remadja Karya, Bandung, 1994, hlm. 4

¹⁰ Rivaldo Fransischo Datau, Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 9, 2019, hlm. 77-85

¹¹ Raskita Mardatila Polihu, Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut Kuhp Pasal 351, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 114-120

perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, penganiayaan dan perilaku seks dipengaruhi oleh penggunaan alkohol.¹²

Salah satu contoh tindak kejahatan karena minuman keras yang terjadi di Kabupaten Demak adalah kasus pembunuhan saat melakukan pesta miras di Kecamatan Sayung demak yang dilakukan pada bulan oktober 2022. Seorang pria berinisial S (28) asal Demak membunuh temannya sendiri, R (21), karena sakit hati diejek saat sedang minum minuman keras bersama. Pada 22 Juni 2023 terdapat beberapa pemuda yang terpengaruh minuman keras terlibat adu mulut dengan seorang supir. Berdasarkan contoh kasus diatas menunjukkan bahwa minuman keras jika dikonsumsi dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan. Meskipun jumlahnya sedikit, minuman keras dapat menimbulkan dampak yang besar, seperti rusaknya akal sehat, bahkan gangguan jiwa.

Polisi sebagai aparaturnya Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat

¹² Rosa Amalia Fatma dan Triny Srihadiati, Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan, *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4 (2024), hlm. 143-154

penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.¹³

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nantinya hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam skripsi yang berjudul: **“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras (Studi Kasus: Polres Demak).”**

¹³ Hafzana Bedasari dan Muhammad Djaiz, Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kenakalan Remaja Oleh Aparat Polsek Karimun Kabupaten Karimun, *Menara Ilmu*, Vol. XII, Jilid II No. 80, 2018, hlm. 71-77

¹⁴ Soejono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Remaja Karya, Jakarta, 1985, hlm 35

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran polisi dalam menanggulangi peredaran minuman keras berbasis nilai keadilan?
2. Apa hambatan kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras dan apa solusi dari hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras berbasis nilai keadilan.
2. Mengetahui hambatan dan solusi kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
 - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto Peran ialah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau juga kedudukan yang disandang, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semua itu disesuaikan dengan peran yang berbeda.¹⁵

¹⁵ Rosramadhana, dkk, Menulis Etnografi: Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagai Etnis, Medan, Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 87.

2. Kepolisian

pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani *politeia* yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah *politie* meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.¹⁷

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Penanggulangan

¹⁶ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

¹⁷ Arif, A (et. al) Strategi Kepolisian Resor Tidore Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Perlintasan Jalan Taman Siswa Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 10, 2023, hlm. 229-233

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.¹⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

4. Minuman Keras

Di Indonesia, definisi "minuman keras" dan "minuman beralkohol" tercampur aduk dan cenderung dianggap barang yang sama sehingga juga meliputi minuman fermentasi yang tidak disuling seperti bir, tuak, anggur, dan cider. Contoh dalam RUU Anti Miras yang telah dibuat sejak tahun 2013. Istilah "hard liquor" (juga berarti "minuman keras") digunakan di Amerika Utara dan India untuk membedakan minuman suling dari yang tidak disuling (jauh lebih rendah kadar alkoholnya).¹⁹

¹⁸ Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 201-210

¹⁹ Nisa Aulia Sari (et. al), Minuman Keras di Kalangan Mahasiswa, *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 9-15

Dengan demikian yang dimaksud dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine. Namun, penjualan minuman beralkohol ini umumnya dibatasi hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu. Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.²⁰

5. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²¹

²⁰ Iman Nur Hidayat dan Agus Hermanto, Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol 2 No 1 (2021), hlm 19-38

²¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.²² Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori Peranan

Dalam terminologi Bahasa Inggris peran disebut sebagai 'Role' dapat didefinisikan sebagai seperangkat tingkah laku atau pola dalam perilaku yang diharapkan ada pada seseorang yang memiliki kedudukan

Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

atau status tertentu.²³ Sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status, maka seseorang dikatakan telah melaksanakan suatu peran jika telah melakukan hak dan kewajibannya berdasarkan kedudukan tersebut. Soerjono Soekanto mengutip pendapat Levinson yang membagi peran menjadi 3 jenis yaitu:²⁴

Pertama, Peran Ideal yang dapat diartikan sebagai suatu peran yang diharapkan untuk dapat dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Kedua, peran yang dianggap oleh diri sendiri. Merupakan suatu peran yang dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu. Ketiga, Peran yang dilaksanakan. Yaitu peran yang dilakukan seseorang dalam perilaku sesungguhnya dan begitu dipengaruhi oleh kepribadian pelaku.

Sedangkan Peranan adalah sebuah tindakan yang dilaksanakan seseorang dalam suatu peristiwa tertentu. Kemudian berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu:²⁵

- a. Peranan yang diharapkan (*expected role*), merupakan cara-cara ideal dalam melaksanakan peranan menurut penilaian dari masyarakat. Dimana masyarakat menghendaki bahwa peranan tersebut diharapkan dapat dijalankan dengan cermat, tidak dapat

²³ Ahmad Abrori. Amin Nurdin, *Mengerti Sosiologi: Pengantar Untuk Memahami Konsep Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, hlm. 47.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 212

²⁵ Rahmawati, Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 16-35

ditawar lagi dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan.

- b. Peranan yang dilakukan (*actual role*), merupakan suatu cara mengenai bagaimana peranan tersebut dijalankan. Peranan ini dilaksanakan lebih fleksibel karena dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.

Berdasarkan hal tersebut maka syarat-syarat agar dapat dikatakan sebagai peran mencakup 3 hal, yaitu:²⁶

- a. Peran meliputi berbagai norma yang dikaitkan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini peran menjadi suatu rangkaian pedoman yang dapat membimbing seseorang untuk menjalani kehidupan dalam masyarakat.
- b. Peran sebagai suatu konsep mengenai sesuatu yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.
- c. Peran merupakan sebuah rangkaian yang timbul karena suatu jabatan.

Kemudian pendapat dari Soleman Taneko yang juga dikutip Soejono, mendefinisikan peran dalam hal perilaku organisasi yaitu sebagai sebuah kegiatan organisasi yang digunakan untuk menjalankan tujuan demi mencapai hasil yang ditentukan. Sehingga dalam hal ini

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 2005), hlm. 1.

peran bertumpu pada mekanisme kerja suatu organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, dalam kajian bidang Hukum khususnya hukum pidana peran suatu Lembaga penegak hukum dapat menjadi sangat penting dan berpengaruh dalam proses penegakan hukum itu sendiri.²⁷

2. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).²⁸ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan

²⁷ *Ibid*

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundangundangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.²⁹

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:³⁰

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of

²⁹ *Ibid*

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³¹

b. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.³² Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:³³

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi

³² Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

³³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman³⁴ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat

³⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.³⁵ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik

³⁵ *Ibid*

apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyamerupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukumsebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyamerupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atasfundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari

beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁶

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.³⁷ Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

³⁷ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 310.

pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.³⁸

Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.³⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.⁴⁰ Sumber dan jenis data yang dipergunakan

³⁸ *Ibid*

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 9.

dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data primer biasanya akan tersedia dalam bentuk yang benar-benar mentah dan perlu diolah kembali.⁴¹ Namun, peneliti bisa lebih spesifik mendapatkan data yang dibutuhkan karena akan mencarinya dari sumber utama. Oleh karena itu, peneliti bisa menyesuaikan dalam pemilihan narasumber agar bisa mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk memperoleh data ini penulis melakukan metode *Library research* (Study Kepustakaan), yaitu pengumpulan data yang diperoleh oleh sumber – sumber *literatur* /karya ilmiah, landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli maupun pihak-pihak lain yang berwenang, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

⁴¹ Fausian Nurlan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Pilar Nusantara, Pare-Pare, 2019, hlm 13

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁴² Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku kepustakaan;
- b) Jurnal hukum;
- c) Karya tulis/karya ilmiah;
- d) Doktrin atau pendapat hukum;
- e) Dan sebagainya.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

⁴² Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia;
- d) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara

b. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepubstakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi

pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.⁴³

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁴⁴ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

⁴³ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 63.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang penanggulangan kejahatan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang minuman keras, minuman keras dalam perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras di Kabupaten Demak dan hambatan/kendala kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras di Kabupaten Demak

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴⁵ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁴⁶

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.

⁴⁶ Ibid

diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah

politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.⁴⁷ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).⁴⁸

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁴⁹ Kinerja kepolisian sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai hukum aturan yang mengaturnya.⁵⁰

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

⁴⁷ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta: h 5

⁴⁸ *Ibid*, hal. 9

⁴⁹ Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, h 453

⁵⁰ Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 268

2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :
- a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan,
 - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
 - 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
 - 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
 - 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
 - 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
 - 9) Mencari keterangan dan barang bukti,
 - 10) Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
 - 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
 - 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
 - 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- 1) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
 - 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,

- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

- c. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Merngajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.⁵¹

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 4.

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial

untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “*Service oriented task* “ dan “*Law enforcement duties* “. Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan. Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan. Penegakan Hukum di Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum, seperti penerapan hukum.⁵²

B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan the oldest sosial problem. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

⁵² Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 23

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah sebagai berikut : “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:
 - a. penerapan pidana (*criminal law application*);
 - b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),
 - c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua

peradaban manusia sendiri. Bahkan ada yang secara ekstrem meyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*.”⁵³

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal.”⁵⁴

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).⁵⁵

Dalam hal ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *sosial defence planning*” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.⁵⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, hal 18

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hal 4

⁵⁵ Ibid hal 27

⁵⁶ Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hal 157

pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”⁵⁷.

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”⁵⁸. Alasan dari Simons apa sebabnya

⁵⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2014) hlm 181-182

⁵⁸ Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Sinar Grafika, jakarta :2014, hlm.37

“*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan
- c. Setiap *strafbaar feit*, sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana⁵⁹.

Kapankah suatu perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum? Sifat melawan hukum suatu perbuatan terbagi menjadi dua pendapat, yaitu⁶⁰:

- a. Sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*)

⁵⁹ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung : 2003, hlm. 59

⁶⁰ Sofian Sastrawidjadja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung : 1995, hlm. 150

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah - kaidah atau kenyataan kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Seseorang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau perbuatan yang masuk dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti dia langsung dipidana, tergantung pada apakah perbuatannya mengandung unsur kesalahan. Sebab terdapat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld; auctus non facit reum nisi mens sist rea*)

Kesalahan dalam hukum pidana diartikan secara luas, meliputi : sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali jika ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang

pembuat tidak mampu *defence* ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lingkup acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat dibuktikan dirinya mempunyai “*defence*” ketika melakukan tindak pidana tersebut.⁶¹

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik suatu persamaan pengertian dari *strafbaar feit* atau tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang mengandung ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya (*schuld*). Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan anasir peristiwa pidana yang memiliki hubungan erat. Apabila suatu perbuatan tidak melawan hukum, maka menurut hukum positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Tidak juga dimungkinkan adanya kesalahan tanpa sifat melawan hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari

⁶¹ Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Kencana, Jakarta: 2006, hlm. 64

larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sederhana

Secara sederhana Simons menuliskan adanya dua unsur yaitu Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dari tindak pidana (*Strafbaar Feit*).

- a. Unsur Objektif : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”
- b. Unsur Subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan.⁶²

Didalam KUHP itu pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur- unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur - unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

⁶² Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Op. Cit*, hlm.39-40

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat⁶³.

Penjelasan suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat -sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Tiada suatu

⁶³ Lamintang, *op.cit*, hlm. 193-194

tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni; hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ada pun hukuman pokok itu terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda, pidana tutupan. Adapun pidana tambahan itu yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

a. Pidana Pokok, terdiri dari 5 jenis pidana:⁶⁴

- 1) Pidana mati adalah pidana salah satu jenis pidana berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya, yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.
- 2) Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur

⁶⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 195

hidup atau pidana dua puluh tahun).

3) Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan.

Pertama, sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik- delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua Pasal tersebut diancam dengan penjara. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam pasal 483 dan pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam Pasal 293 KUHP.

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara:

- a) Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain di luar tempat

tinggal atau kediamannya.

b) Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana yang dijatuhi pidana penjara.

4) Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pasal 31 KUHP menyatakan:

a) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.

b) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.

c) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

5) Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No 20 Tahun 1946. Dalam Pasal 2, UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan:

(1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

(2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya

b. Pidana tambahan, terdiri dari tiga jenis:

1) Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu:

(1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim

(2) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

2) Perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang dimana pidana perampasan menjadi imperatif.

D. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras

1. Definisi Minuman Keras

Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan jika kebanyakan minuman keras, C_2H_5OH , etanol atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.⁶⁵ Menurut Kamus Kimia, alkohol merupakan senyawa organik antara karbon, hidrogen, dan oksigen, molekulnya mengandung satu atau lebih radikal hidroksil (-OH-) yang terikat pada atom karbon banyak digunakan, terutama etanol; rumus alkohol $C_n H_{2n+1}OH$ dan nama sitematikanya berakhiran -ol; bergantung

⁶⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 32

pada jumlah gugus (-OH) dalam molekulnya, maka suatu alkohol dapat derajat satu, dua atau tiga.⁶⁶

Adapun dalam perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), penggunaan alkohol tidak hanya sebatas pada minuman atau makanan tetapi alkohol banyak digunakan dalam hal-hal lainnya. Alkohol juga sering dijadikan bahan pelarut adalah jenis metanol, etanol dan isopropanol. Metanol digunakan sebagai pelarut dalam cat, bahan anti beku dan senyawa kimia lainnya. Sedangkan etanol banyak digunakan sebagai pelarut, antiseptik, campuran obat batuk, anggur obat, bahan minuman keras dan minuman lainnya yang mengandung alkohol.

Di Indonesia, definisi “minuman keras” dan “minuman beralkohol” tercampur aduk dan cenderung dianggap barang yang sama sehingga juga meliputi minuman fermentasi yang tidak disuling seperti bir, tuak, anggur, dan cider. Contoh dalam RUU Anti Miras yang telah dibuat sejak tahun 2013. Istilah "*hard liquor*" (juga berarti "minuman keras") digunakan di Amerika Utara dan India untuk membedakan minuman suling dari yang tidak disuling (jauh lebih rendah kadar alkoholnya).

Dengan demikian yang dimaksud dengan minuman keras atau Miuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine. Namun, penjualan minuman beralkohol ini umumnya dibatasi

⁶⁶ A. Amirudin. *Kamus Kimia Organik*. Jakarta: Depdikbud, 1993, hlm. 8

hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu. Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

Dengan demikian yang dimaksud dengan minuman keras atau Miuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine. Namun, penjualan minuman beralkohol ini umumnya dibatasi hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu. Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan (GMO) gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.⁶⁷

⁶⁷ Anangsyah, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Surabaya: Erlangga, 2000, hlm. 5

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi.⁶⁸

2. Penyalahgunaan Alkohol

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap Negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap negara berbeda-beda tergantung pada kondisi sosio kultural, pola religius, kekuatan ekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap negara.⁶⁹

Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu alkohol di negara-negara maju namun angka pecandu alkohol ini justru meningkat pada negaranegara berkembang. Di Amerika misalnya, terdapat lebih dari 15 juta orang yang mengalami ketergantungan alkohol dengan 25% diantaranya adalah pecandu dari kalangan wanita. Kelompok usia tertinggi pengguna alkohol di negara Amerika adalah 20 - 30 tahun, sementara

⁶⁸ *Ibid.* hlm 8-9

⁶⁹ Sisworo. *Kesehatan dan Psikology*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.71

kelompok usia terendah pengguna alkohol adalah di atas 60 tahun, dan rata-rata mereka mulai mengkonsumsi alkohol semenjak usia 15 tahun. Sementara di Canada tercatat sekitar 1 juta orang mengalami kecanduan alkohol, jumlah pecandu pria dua kali lipat dari wanita dengan kelompok umur pengguna alkohol tertinggi adalah 20-25 tahun. Angka mengejutkan didapatkan di Russia di mana terdapat data yang menunjukkan bahwa 40% pria dan 17% wanita di negara ini adalah alkoholik.⁷⁰

Penyalahgunaan alkohol yang terjadi di Indonesia menurut WHO dari tahun ke tahun adalah:

- a. Tahun 1986 tercatat 2,6% pria mengkonsumsi alkohol yang berusia rata-rata 20 tahun ke atas, sementara wanita tercatat sekitar 0,8%;
- b. Tahun 1998 di Indonesia tercatat lebih dari 350.000 orang meninggal dunia akibat penyakit kronis yang disebabkan konsumsi alkohol yang menahun
- c. Tahun 2000 tercatat 13000 pasien penderita penyalahgunaan minuman keras di rumah sakit seluruh Indonesia;
- d. Tahun 2008 40 orang kematian tercatat, sebagai kematian langsung akibat keracunan minuman keras. Di Surabaya tercatat 9 orang tewas di 3 tempat berbeda saat melakukan pesta minuman keras.⁷¹

Penelitian yang dilakukan Akamaking penyalahgunaan obat dan minuman keras dibagi dalam dua kelompok besar yakni : Determinan sosial

⁷⁰ J.G.Borjas, *Labor Union*, Encarta Encyclopedia, USA: Microsoft, 2002, hlm.152

⁷¹ WHO SEARO. *The World Health Report-Reducing Risks, Promoting Healthy Life*. Geneva: World Health Organization South-East Asia Region, 2002. hlm.31

(termasuk didalamnya pengaruh keluarga, teman sebaya, dan afiliasi religius). Determinan personal (termasuk didalamnya rasa rendah diri, ingin memberontak, rasa ingin bebas, dan kepercayaan diri yang rendah).

3. Dampak Minuman Keras

Etanol adalah bentuk molekul sederhana dari alkohol, yang sangat mudah diserap dalam saluran pencernaan mulai dari mulut, esofagus, lambung, sampai usus halus, daerah paling banyak menyerap alkohol adalah bagian proksimal usus halus, disini juga diserap vitamin B yang larut dalam air, kemudian dengan cepat beredar dalam darah. Anggur, bir, wiski, gin, vodka adalah jenis-jenis minuman dengan kandungan alkohol sekitar 3% sampai 20%. Mengonsumsi minuman beralkohol berarti mengonsumsi antara 10-12 gram etanol. Mengonsumsi alkohol setiap hari dan dalam jumlah yang makin meningkat maka akan terjadi toleransi, yang dibagi dalam 3 bentuk antara lain behavioral tolerance yaitu refleksi kemampuan seseorang untuk belajar dalam tugas afektif oleh alkohol, Tolerans farmakokinetik yaitu produksi *dehidrogenese alcohol* dan *mikrosom system reticulum endoplasmik* meningkat. Tolerans seluler yaitu adaptasi sistem neuron akibat peningkatan jumlah konsumsi alkohol.⁷²

Efek kenikmatan sesaat setelah mengonsumsi minuman beralkohol, tubuh akan mengalami serangkaian perubahan. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan langsung diserap dan menyebar melewati organ-

⁷² Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Sagung Seto, Jakarta, 2010, hlm. 59

organ tubuh melalui aliran darah dan sisanya masuk ke saluran pencernaan, mulai dari kerongkongan, lambung, sampai ke usus untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Jantung akan memompa darah yang bercampur alkohol ke seluruh bagian tubuh, sampai ke otak. Proses akhir, hati akan membakar atau menghancurkan alkohol dibantu dengan enzim khusus untuk dikeluarkan melalui air seni atau keringat. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan kemungkinan akan menimbulkan efek pada tubuh seperti muntah, kehilangan kesadaran dan sulit bereaksi terhadap rangsangan luar, serta pingsan. Efek alkohol bagi tubuh tidak hanya terjadi dalam jangka pendek.

Mengonsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang sangat merugikan kesehatan. Efek buruk konsumsi alkohol antara lain gangguan otak, gangguan hati, gangguan jantung, gangguan pencernaan, gangguan ginjal, gangguan reproduksi dan menimbulkan karsinogen.⁷³ Kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat mempengaruhi tindakan sosial, seperti kecanduan terhadap minuman beralkohol, perilaku seks bebas, konsumsi narkoba dan mengganggu orang sekitar.

Peminum alkohol berat dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada hati dimana dapat menimbulkan perlemakan parenkim hati (*fatty liver*) yang dapat berkembang menjadi sirosis hati. Pada pankreas bisa terjadi pankreatitis dan terjadi gangguan metabolisme gula darah yang dapat

⁷³ Rinanda. *Aktivitas Antibakteri Tepung Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) terhadap Enterococcus Faecalis secara In Vitro*. Journal of Syiah Kuala Dentistry Society. Volume 1 Nomor 2, 2016. hlm.207.

menimbulkan penyakit kencing manis. Risiko kanker esophagus, lambung, usus besar, dan paru-paru. Pada jantung bisa menyebabkan penyakit *infark* jantung dan thrombosis. Peminum alkohol cenderung memiliki tekanan darah yang relative lebih tinggi dibandingkan non peminum dan juga akan lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Selain itu dapat menyebabkan impoten, kesulitan tidur, kerusakan otak, dapat terjadi perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi. Peminum kronis dapat pula mengalami berbagai gangguan syaraf mulai dari demensia, bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori serta konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf.⁷⁴

Konsumsi minuman beralkohol dikategorikan menjadi pengguna, penyalahguna dan ketergantungan. Pengguna merupakan individu yang mengonsumsi minuman beralkohol tidak lebih dari 14 teguk dari takaran minum setiap minggu atau 4 kali tiap bulannya. Penyalahguna adalah konsumsi minuman beralkohol yang telah mengacu pada kesehatan fisik dan mental walaupun pengguna menyadari bahaya akibat mengonsumsi minuman beralkohol, meskipun beberapa juga akan mempertimbangkan konsekuensi social yang merugikan disebabkan oleh alkohol.⁷⁵ Ketergantungan yaitu kelompok perilaku, kognitif, dan fisiologis fenomena yang dapat berkembang

⁷⁴ Erica Frank, *Alcohol Consumption and Alcohol Counselling Behaviour Among US Medical Students*. Cohort Study BMJ, 2008, hlm.213

⁷⁵ Irmawati Meliono, *Minuman Keras atau Minuman Beralkohol*. Jakarta, 2007. hlm.81

setelah berulang-ulang mengonsumsi minuman beralkohol seperti adanya keinginan yang kuat untuk mengonsumsi minuman beralkohol, tidak dapat mengontrol untuk mengonsumsi minuman beralkohol meskipun mengerti tentang konsekuensi bahayanya.

Seseorang yang ketergantungan secara fisik terhadap alkohol, akan mengalami gejala putus alkohol apabila menghentikan atau mengurangi jumlah penggunaannya. Gejala biasanya terjadi mulai 6-24 jam setelah konsumsi yang terakhir. Gejala ini dapat berlangsung selama 5 hari, diantaranya adalah gemetar, mual, cemas, depresi, berkeringat, nyeri kepala dan sulit tidur.⁷⁶ Peminum alkohol secara sederhana dibagi menjadi tiga kelompok antara lain Peminum ringan : 0,28 s/d 5,9 gram atau setara dengan minum 1 botol bir atau kurang per hari. Peminum sedang : 6,2 s/d 27,7 gram alkohol atau setara dengan 1 s/d 4 botol bir per hari. Peminum berat : > 28 gram alkohol per hari atau setara dengan >4 botol bir sehari.⁷⁷

E. Minuman Keras Dalam Hukum Islam

Khamar adalah sebuah kekejian, awal mula terjadinya bencana dan musibah. Berapa banyak khamar telah meruntuhkan rumah, memusnahkan harta kekayaan, menimbulkan fitnah, menumbuhkan bencana, melahirkan mara bahaya, dan mengubah akal sehat berfikir, berhikmah, dan memberi petunjuk menjadi gila, zalim, dan rusak. Betapa banyak khamar telah menyulut api

⁷⁶ World Health Organization, *World Health Statistics 2014*. Publications of the World Health Organization: 1211 Geneva 27, Switzerland, 2014, hlm.120

⁷⁷ *Ibid*

permusuhan sesama saudara kandung, bahkan pertengkaran antara anak dan bapaknya. Betapa banyak *khamar* telah mematahkan tongkat persahabatan dan memutuskan memutuskan tali persaudaraan.⁷⁸

Ada beberapa nama yang diberikan para ulama berkenaan dengan minum minuman keras. Al-Bukhari memberikan nama syaribul khamar, Abu Dawud menamakannya al-haddufil khamar, Ibnu Majah menyebutnya dengan haddus sakran, Imam Syafi'i menyebutnya dengan huddul khamr, dan Imam Hanafi menamainya dengan *hudus syurb*.⁷⁹

Asyribah adalah bentuk jamak dari kata syurbun. Asyribah atau minuman keras yang bisa membuat mabuk. Minuman Khamar menurut bahasa Alquran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁸⁰

Karena alkohol itu belum dikenal orang pada masa dahulu, maka status hukumnya pun tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh terdahulu, baik dalam mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, Hambali, Dawud Zhahiri, ataupun lainnya. Akan tetapi, masalah najis atau sucinya alkohol dapat kita lihat dalam pembahasan-pembahasan para ulama masa sekarang. Sejauh itu dalam penetapan hukum najis

⁷⁸ Ali Ahmad Al-Jurjari. *Terjemahan dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV As Syiffa, 2010, hlm. 441

⁷⁹ Muastofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam* Cet ke 1. Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm.413

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Graffika, 2007, hlm.78

atau sucinya alkohol itu ternyata masih terdapat perbedaan pendapat (Ikhtilaf) di antara mereka.⁸¹

Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan alkoholal-kuhl atau al-kuhul yaitu sesuatu yang mudah menguap, sari pati, atau intisari. Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah sekali terbakar. Umumnya dipakai di industri dan pengobatan, serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dibuat melalui fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang seperti melase, gula tebu, dan sari buah.⁸²

Yusuf Qaradhawi dalam kosakata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Disamping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol. Minuman keras (khomeer) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khomeer adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khomeer yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khomeer didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khomeer hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khomeer) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian

⁸¹ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, Bandung: Sinar Baru, 1973, hlm. 215

⁸² Abdul Aziz, Dahlan dkk (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm.1182

untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Alloh berfirman dalam QS almaidah ayat 90 :90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁸³

Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan laranganlarangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum *khamr* dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasaan harta disusul dengan larangan pengagungan berhala yang merupakan pembinasaan terhadap agama.

Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini haram hukumnya untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan abu hanifah, tidak dinamai khamr dan tidak haram untuk diminum, kecuali secara faktual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh ulama madzhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam keadaan normal oleh seorang yang normal lalu memabukkannya maka ia adalah khamr dan

⁸³ Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 90

ketika itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.” Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram” (HR Muslim dari Ibnu Umar).⁸⁴



⁸⁴ Taufikin, *Hukum Islam Tentang Minuman Keras*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: YUDISIA, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hlm.485

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Hukum Polres Demak

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya didalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dalam mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif.⁸⁵

Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan. Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius

⁸⁵ M. A. T. Mokerimban. *Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras*. Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum, Vol.4 No.1, 2018, hlm.114.

dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas.⁸⁶

Pada dasarnya mengonsumsi minuman keras menimbulkan berbagai penyakit sosial, melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang buruk dalam perilaku, moral, agama, psikologi, dan kesehatan. Orang yang berada di bawah pengaruh minuman keras cenderung melakukan perbuatan kriminal, misalnya melakukan pembunuhan, bunuh diri, mencuri, memeras, dan membunuh karakter mereka sendiri.⁸⁷

Minuman keras yang mengandung alkohol menawarkan pelarian dari masalah dan kebingungan, tetapi selalu berakhir dengan melipat gandakan masalah itu. Manusia lari dari hiruk-pikuk persoalan hidup untuk mencari kedamaian lewat minuman. Dia berusaha untuk menenggelamkan penderitaannya dengan harapan dapat menikmati surga imajinasinya. Beban yang dipikulnya akan terlupakan sejenak dalam masa singkat ketika ia sedang mabuk. Alih-alih mengurangi kehidupan, minuman keras malah menambah kebangkrutan materi dan kebobrokan moral si peminum. Ia akan menghancurkan, bukannya melegakan. Ia membuat lonceng kehancuran semakin kuat terdengar dalam telinga peminumnya.

Pengaruh tersebut disebabkan efek alkohol yang merusak fungsi tubuh dan memberikan sugesti yang dianggap dorongan oleh para pecandu. Alkohol

⁸⁶ Yulianus Dica Ariseno Adi (et. al), Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII No. 1 Januari - Juni 2019, hlm. 120-133

⁸⁷ Andri Winjaya Laksana, Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3, September-Desember, 2014, hlm. 297-306

merupakan sarana untuk menjadi media praktis untuk pengantar pelepas kepenatan menurut pemakainya karena dalam penggunaannya dalam batas kontrol tidak bisa dikatakan sebagai melanggar hukum.

Minuman keras definisinya adalah zat cair yang di dalamnya terdapat suatu zat aditif yang jika dikonsumsi dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara serta jika dikonsumsi secara berkelanjutan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan kerusakan mental pada penggunanya dan dapat merusak organ dalam manusia (jantung, hati, dan lambung). Penyalahgunaan konsumsi alkohol tersebut tidak hanya di kalangan remaja, tetapi juga pada orang dewasa muda. Penyalahgunaan pengonsumsi alkohol (minuman keras) menimbulkan dampak yang negatif. Permasalahan penyalahgunaan alkohol dalam minuman keras mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun (ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas, dan sebagainya). Penyalahgunaan alkohol dalam minuman keras serta zat-zat lainnya adalah “penyakit endemik” dalam masyarakat modern, merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh, yang hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal memuaskan, baik dari segi prevensi, terapi, maupun rehabilitasi.

Fakta empiris bahwa minuman beralkohol merupakan komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Pangsa pasarnya pun menjanjikan mengingat konsumen telah tersedia sehingga pelaku pasar tinggal berusaha mencari strategi bagaimana komoditas tersebut dipasarkan dan bagaimana pula menguasai pasaran dengan harga bersaing. Nuansa persaingan akan

menciptakan kondisi sosial dimana antara satu pelaku dengan pelaku lainnya bertukar sistem nilai untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan usaha seminimal mungkin. Aroma persaingan tidak sehat pada akhirnya merupakan pilihan rasional (*rational choice*) bagi pelaku distribusi alkohol. Adapun persaingan tidak sehat di Indonesia, khususnya produksi dan distribusi alkohol. Pelaku melakukan transaksi ekonomi ala Macchiavelli, yakni dengan menghalalkan berbagai cara, persaingan tidak sehat, saling merekayasa, pembunuhan karakter, menggunakan backing, memperalat penegak hukum, dan sejumlah tindakan penyimpangan sosial lainnya. Lemahnya kontrol sosial, seperti terbatasnya akses pengaduan, liputan media massa dan pengaruh geografis, telah menjadikan Batam sebagai faktor yang membuat pelaku betah melakukan praktik pelanggaran hukum (*law disobedience*).⁸⁸

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Contohnya, fenomena yang diangkat menjual minuman keras. Dalam hal ini untuk menjual barang yaitu miras, masyarakat harus melalui proses yang rumit mulai dari ijin berdagang seperti Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), ijin sebagai distributor / sub distributor, serta membayar retribusi yang tinggi. Dengan proses yang rumit itu pula kadang masyarakat mulai mengambil jalan pintas dan tidak menghiraukan undang-undang atau ketentuan yang ada.

Banyak kecurangan yang mulai dilakukan masyarakat dalam berjualan mulai dari menjual minuman keras secara illegal, menjual miras secara di oplos,

⁸⁸ Chairil A. Adjis, *Alkohol, TKI, dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4 No 1, September 2005, hlm. 78.

bahkan menjual belikan miras secara bebas tanpa menghiraukan batasan umur pembeli. Kecurangan ini sebenarnya adalah suatu kejahatan yang mengganggu masyarakat dari segi ketentraman, kedamaian masyarakat. Adanya fenomena tersebut yang terus marak terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Dari sisi pemasukan terhadap negara minuman beralkohol dapat dikatakan hanya sebagian kecil yakni dari sisi cukai. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Cukai tidak dikenakan atas semua barang. Barang-barang yang dikenakan cukai, antara lain tembakau, gula, bensin, dan minuman keras.⁸⁹ Cukai merupakan salah satu komponen penerimaan pajak dalam negeri yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan lainnya yang dilakukan oleh negara. Dengan adanya cukai yang dilakukan oleh negara maka peredaran minuman beralkohol dapat dibatasi.

Setiap pelaku usaha minuman beralkohol yang mengedarkan minuman beralkohol impor atau lokal pabrikan wajib mengemas minuman tersebut, menggunakan label edar dan pita cukai, bagi koperasi serta kelompok usaha yang mengedarkan minuman beralkohol tradisional wajib mengemas dan menggunakan label edar, untuk penjual minuman beralkohol juga wajib memiliki SIUP, SIUP MB atau SIUP MBT. Seiring berjalannya waktu minuman beralkohol seringkali memicu terjadinya tindakan criminal,⁹⁰ peningkatan tindak kriminal yang telah terjadi didalam masyarakat salah satunya tindak pidana umum

⁸⁹ H. Bosari, *Pengantar Hukum Pajak*, Cet. 10, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 13.

⁹⁰ W. Kusumah Mulyana, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi*, Prisma No. 9, Tahun XIV, LP3ES, Jakarta, 1985

atau konvensional seperti pencurian, penodongan, penganiayaan, pemerkosaan, pengrusakan fasilitas umum dan lain sebagainya, tidak sedikit para pelakunya sedang dalam pengaruh minuman beralkohol.

Tanpa adanya kepedulian kepada pelaku atau korban sama saja dengan membiarkan terjadinya kehancuran moral pada masyarakat, serta dampak yang di timbulkan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, maka perlu dilakukan tindak lanjut sebagai upaya penanganan oleh pihak kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum. Aparat kepolisian sebagai pelayan dan penegak hukum bagi masyarakat serta menjaga ketertiban umum berperan sangat penting dalam mengantisipasi adanya kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat salah satunya kejahatan yang disebabkan oleh alkohol. Alkoholisme merupakan keadaan seseorang yang tidak mampu lagi mengontrol atau mengendalikan banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya sehingga dapat menyebabkan seseorang tidak sadar dengan apa yang telah di perbuatnya.⁹¹

Banyaknya peredaran minuman beralkohol berdampak pada perilaku alkoholisme di dalam masyarakat serta kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh minuman beralkohol. Persoalan tersebut yang harus ditanggulangi dan menjadi tugas bagi aparat Kepolisian, dengan ini aparat Kepolisian diharuskan bekerja lebih maksimal lagi dengan menindak tegas para pedagang atau penjual minuman beralkohol tersebut agar dapat menimbulkan efek jera pada penjual

⁹¹ G Surya Dinata, *Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja mengkonsumsi minuman keras*. Jurnal SI ilmu sosiologi, Edisi Perdana, 2013, hlm 321

minuman maka keamanan dan ketertiban dapat selalu terjaga di dalam masyarakat.⁹²

Merumuskan bentuk konsep penegakan hukum, adalah rangkaian penjabaran ide dan cita hukum yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum. Layaknya keadilan, nilai moral itu sendiri merupakan muatan dari tujuan hukum, hal tersebut diwujudkan dalam sebuah keadaan yang sebenarnya. Keinginan-keinginan hukum adalah kerangka pikir yang membantu serta membentuk merumuskan undang-undang kedalam peraturan. Kerangka rumusan dituangkan dalam peraturan yang kemudian menjadi faktor penentu bagaimana penegakan hukum akhirnya berjalan.

Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum adalah sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹³ Penegakan hukum juga merupakan segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai

⁹² Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm.111.

⁹³ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma ketidak Berdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39.

keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.

Penegakan hukum pidana tidak terlepas dari aparat kepolisian. Polisi merupakan penegak hukum dan polisi menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak serta kewajiban polisi. Polisi merupakan salah satu sub sistem dalam sistim peradilan pidana bertugas untuk mengoperasikan hukum pidana yang abstrak menjadi nyata di Pasal 1 ayat (1) KUHAP, menjadi bagian suatu sistim, maka aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya berpegang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pihak Kepolisian Negara.⁹⁴

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”⁹⁵

⁹⁴ M. A. T. Mokorimban. *Op. Cit*, 2018, hlm.114.

⁹⁵ Awaloedin Djamin, Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan: Isu-Isu Polri Dalam RUU Kamnas. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2015, hlm. 25-36

Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat. Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan.⁹⁶

Dalam melaksanakan tugas berserta fungsinya polisi bersifat preventif dan represif yang dimana tindakan yang diambil oleh anggota kepolisian untuk mencegah agar mengurangi dampak buruk yang akan terjadi dengan adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat yang dimana jika polisi gagal dalam mengambil tindakan preventif maka polisi mengambil langkah represif yang lebih menekankan dan pengawasan lebih terhadap masyarakat. Alkoholisme yang terdampak dari minuman keras tidak dapat terkendali oleh masyarakat serta kejahatan yan terjadi akibat minuman keras. Orang yang tidak bisa mengontrol banyaknya alkohol yang diminumnya disebut dengan alkohollisme. Masalah

⁹⁶ Niru Anita Sinaga. Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, 2020,

inilah yang menjadi peran dan tugas kepolisian untuk mengatasi agar tidak semakin merajalela. Peran aparat kepolisian sangat dibutuhkan untuk menindak dengan tegas kepada para penjual minuman keras yang eceran atau ilegal agar mendapat efek jera agar keamanan dan ketertiban selalu terjaga dalam masyarakat. Hukum ada sejak masyarakat ada yang dengan kata lain disebut dengan “*ubi societas ibi ius*”. Seorang antropolog Bronislaw Malinowski⁹⁷ menegaskan bahwa pada suatu masyarakat primitif, hukum timbul dari kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Wasito selaku Kasat Samapta Polres Demak di Mapolres Demak memberikan gambaran real atas fenomena peredaran minuman keras secara ilegal dan diimplikasikan dengan karakteristik sumber daya manusia di Indonesia yang mana masih belum bisa dipukul rata atas akan kehadiran minuman keras atau minuman beralkohol bahwa menurut narasumber permasalahan yang di hadapi Indonesia saat ini, pemerintah tidak melarang peredaran minuman keras tetapi dalam hal ini pemerintah ingin menertibkan agar tidak terjadinya penjualan minuman keras yang sembarangan dan di setiap toko yang menjual harus mempunyai izin penjualan minuman beralkohol dari pemerintah daerah setempat adalah sebagai wujud meminimalisir kegaduhan yang berujung kriminalistik.⁹⁸

⁹⁷ Pip Jones. Alih Bahasa: Achmad Fedyani Saifuddin. *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009. hlm.77

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan AKP Wasito selaku Kasat Samapta Polres Demak di Mapolres Demak Pada Tanggal 13 Agustus 2024

Peran kepolisian dalam upaya penanggulangan dari penyakit masyarakat merupakan bagian dari kebijakan sosial dari upaya perlindungan terhadap masyarakat yang bisa dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Jalur penal menekankan kepada sifat represif atau penindasan, pembasmian sesudah kejahatan terjadi, dan jalur non penal menekankan pada sifat preventif yaitu pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Berkaitan dengan upaya represif, polisi terutama menjalankan amanat kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 atau lazim disebut dengan KUHP yakni disebut dengan penyidik dan penyidik.⁹⁹

Peran penyidik Polri demi melakukan penyidikan dalam rangka mengurangi peredaran minuman keras di dalam masyarakat, dan begitu juga peran masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam membantu tugas penyidik Polri dengan cara memberikan informasi tentang adanya tindak pidana minuman keras di daerah sekitarnya yang diharapkan peran sertanya terhadap pelaksanaan dalam membantu tugas Polri tersebut maka peredaran minuman keras dapat di kurangi.

Peran serta polisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memecahkan masalah sosial akibat dari minuman keras yaitu dengan lebih meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan yang sudah dilakukan selama ini. Dalam mengurangi dampak minuman keras maka kepolisian melakukan beberapa upaya yaitu:

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan AKP Wasito selaku Kasat Samapta Polres Demak di Mapolres Demak Pada Tanggal 13 Agustus 2024

1. Upaya Pre-emptif

Peredaran minuman beralkohol secara ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dapat menimbulkan permasalahan di kehidupan bermasyarakat dikarenakan akibat dari mengonsumsi minuman beralkohol ini, seseorang dapat mengalami halunisasi atau kesadaran dirinya terganggu. Hal ini menjadikan perbuatan yang dilakukan menjadi tidak terkontrol pada dirinya, sehingga akibat dari tidak terkontrolnya perbuatannya akan mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri bahkan dapat merugikan orang yang ada disekitarnya.¹⁰⁰

Soedjono Dirjosisworo dalam bukunya yang berjudul *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi* menyatakan bahwa mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan akan menimbulkan pengaruh besar pada sikap dan tindakan pelaku mengarah pada deviasi seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.¹⁰¹

Tentunya kondisi ini membuat kepolisian yang memiliki tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat harus turun langsung untuk melakukan tindakan. Peran kepolisian sangat dikedepankan

¹⁰⁰ Setyabudi, C. M. Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 11, No. 2. 2017, hlm. 145-159

¹⁰¹ Ramadhan (et. al), Peran Polisi Masyarakat Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3, No. 1. 2021, hlm. 111-124

dalam menanggulangi penyalagunaan minuman beralkohol ini. Penegakan hukum adalah sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat.¹⁰²

Peran preemtif kepolisian dalam menanggulangi peredaran miras ilegal di wilayah Demak merupakan langkah awal dalam upaya pencegahan tindak kriminal terkait miras. Upaya preemtif berarti segala tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah masyarakat terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi minuman keras ilegal. Kepolisian berfokus pada pendekatan yang lebih lunak, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya miras dan konsekuensi hukumnya.

Salah satu langkah konkret dalam upaya preemtif adalah edukasi kepada masyarakat. Kepolisian Demak melakukan sosialisasi secara rutin mengenai dampak negatif miras, baik dari segi kesehatan maupun hukum. Mereka bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga pendidikan untuk menjangkau masyarakat dari berbagai kalangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan bahaya miras ilegal dan menghindari keterlibatan di dalamnya.

Kepolisian juga memperkuat kerja sama dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah, BNN (Badan Narkotika Nasional), dan ormas

¹⁰² Bhirawa Surya Kentana (et. al), Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, Issue 2, November 2022, hlm. 136-144

(organisasi masyarakat). Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan menciptakan sinergi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari miras ilegal. Selain itu, koordinasi dengan pihak-pihak tersebut membantu dalam memetakan daerah rawan peredaran miras ilegal serta merumuskan kebijakan pencegahan yang lebih komprehensif.

2. Upaya Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Tindakan Preventif sendiri dilaksanakan oleh fungsi Sabhara. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peran preventif kepolisian Demak dalam menanggulangi peredaran miras ilegal adalah upaya yang lebih proaktif untuk mencegah peredaran dan konsumsi miras sebelum masalah tersebut berkembang lebih jauh. Preventif dalam konteks ini berarti melakukan tindakan-tindakan yang mencegah kejahatan terjadi, baik melalui pengawasan, pemantauan, maupun pemberlakuan kebijakan yang mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang bebas dari miras ilegal. Melalui pendekatan preventif,

kepolisian Demak berusaha mengurangi potensi pelanggaran yang dapat terjadi akibat peredaran miras di wilayah tersebut.

Upaya yang dilakukan polisi dalam pencegahan penyalahgunaan miras bersama dengan instansi yang terkait dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat polsek selalu ada dan paling diutamakan mau secara langsung maupun tidak langsung untuk mengurangi tingkat peredaran minuman keras sehingga dengan adanya penyuluhan yang diberikan bisa mengurangi peredaran minuman keras ilegal serta masyarakat tau dampak yang ditimbulkan dari pengguna minuman keras ilegal. Serta dilakukannya operasi kepolisian dengan cara patrol dan razia di lokasi yang dianggap rawan oleh terjadinya pencedaran dan penyalahgunaan minuman keras.¹⁰³

Kepolisian juga melibatkan masyarakat dalam upaya preventif ini melalui program-program kemitraan, seperti Bhabinkamtibmas, di mana petugas kepolisian ditempatkan di desa-desa atau kelurahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Petugas ini berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan kepolisian, yang memungkinkan informasi terkait peredaran miras ilegal dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Partisipasi masyarakat sangat penting karena mereka adalah pihak yang paling tahu tentang kondisi di lingkungan sekitar.

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan AKP Wasito selaku Kasat Samapta Polres Demak di Mapolres Demak Pada Tanggal 13 Agustus 2024

Dalam mendukung langkah preventif, kepolisian juga mengoptimalkan media sosial dan platform komunikasi digital lainnya untuk menyebarkan informasi tentang bahaya miras ilegal dan kampanye anti-miras. Edukasi melalui media sosial ini bertujuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda yang menjadi target utama peredaran miras. Dengan penyuluhan yang dilakukan secara online, kepolisian berharap dapat membangun kesadaran publik untuk menolak miras ilegal dan berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban.

Selain penjualan miras ilegal juga di masih ditemukannya pesta miras yang di lakukan oleh sekelompok orang sering dijumpai ditempat umum maupun di pinggir jalan yang lokasinya berdekatan dengan penjual minuman keras ilegal tersebut. Penjual minuman keras yang tidak memiliki izin mempunyai peran serta dalam kejadian pesta miras dikarenakan pemerintah tidak dapat mengontrol secara langsung barang yang di jualin di kiosnya sedangkan toko-toko, minimarket, kios yang memiliki izin secara berkala akan selalu melaporkan penjualannya kepada pemerintah.

Tanggung jawab polisi sebagai penegak hukum yaitu meningkatkan kondisi yang aman dan tertib. Demi keadilan dan kepastian hukum bukan hanya polisi, jaksa dan hakimpun selaku penegak hukum bertindak secara professional bertanggung jawab agar hukum dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dengan mewujudkan keadilan hukum fungsi serta peran penegakan hukum sangat di perlukan dengan dilakukannya penegakan

hukum yang transparan agar terciptanya sistem pemerintahan hukum yang bersih dan berwibawa.¹⁰⁴

3. Upaya Represif

Upaya kepolisian untuk mengurangi angka kejahatan yaitu dengan dilakukannya razia terhadap miras-miras ilegal. Polisi berhak dan mempunyai kewajiban untuk menertibkan minuman keras ilegal yang tidak mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang di kaji oleh penulis anggota tidak cukup sesuai dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman keras khususnya pada pedagang kaki lima dan kios lainnya yang tidak mempunyai izin. Jika terjadi tindak pidana miras maka polisi akan melakukan tindakan represif yang dimana polisi akan melakukan penyidikan, penggeledahan serta penangkapan jika terindikasi tindak pidana miras tersebut. Tetapi dengan tindakan represif ini tidak sedikit polisi yang kesulitan yang diakibatkan para pedagang yang memberontak. Polisi melakukan giat operasi miras dalam satu minggu dua sampai tiga kali dan bahkan ketika banyak terdapat laporan dari polsek dan masyarakat biasa bisa saja lebih. Dalam penegakan hukumnya polisi hanya dikenakan tindak pidana Ringan bagi pengedar miras yaitu penjual miras ilegal.¹⁰⁵

Menurut AKP Wasito, Razia Minuman Keras (Miras) terus genjarkan oleh Polres Demak, kegiatan itu untuk menekan Penyakit

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan AKP Wasito selaku Kasat Samapta Polres Demak di Mapolres Demak Pada Tanggal 13 Agustus 2024

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan AKP Wasito selaku Kasat Samapta Polres Demak di Mapolres Demak Pada Tanggal 13 Agustus 2024

Masyarakat (Pekat) di Kabupaten Demak. "Kami secara terus menerus gencar melaksanakan operasi Pekat, diantaranya razia Miras, razia Karaoke, dan Pekat lainnya," Dalam razia Miras Polres Demak selalu bersinergi dengan TNI dan Satpol PP, hal itu kami lakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Demak. Dalam satu bulan terakhir polres demak berhasil menyita sebanyak 5.526 botol Miras yang terdiri dari 2.441 botol Miras pabrikan dan 3.085 botol Miras tradisional berupa arak yang berhasil disita dan sudah dimusnahkan.

AKP Wasito menjelaskan bahwa sudah 83 orang penjual dan pembeli Miras telah dilakukan penegakan hukum berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Dalam penegakan hukum miras hanya akan dikenakan tindak pidana ringan (Tipiring) bagi pengedar minuman keras yaitu penjual minuman keras. Sanksi yang sering di berikan oleh anggota kepolisian yaitu dengan menyita minuman keras yang di perdagangkan di tempat yang tidak mempunyai izin dan memberikan senter sering sekali mengacu pada penegakan hukum dengan cara non-pidana yang dipelopori oleh Bhabinkamtibmas bekerja sama dengan para pemimpin masyarakat. Upaya pencegahan sangat sulit dikarenakan mengkomsumsi miras sudah mendarah daging atau sudah menjadi penyakit bagi masyarakat yang lazim terjadi.

Menurut AKP Wasito seseorang bisa melakukan perbuatan kriminal karena minuman keras seperti melakukan tindak kekerasan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang minuman keras tidak takut dan jera dalam melakukan tindak pidana peredaran miras karena

banyaknya peminat sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Dalam melaksanakan tugasnya anggota kepolisian memiliki kewenangan dikresi dalam melakukan pengggerebekan serta penyitaan.

Penggerebekan dilakukan polisi berdasar kepentingan umum, dikarenakan mengganggu kenyamanan masyarakat, dengan adanya tempat penjualan secara ilegal tersebut akan banyak mengundang orang. Hal yang dilakukan anggota kepolisian seperti razia gabungan dan penggrebekan yang dilakukan oleh polisi terhadap minuman keras.

Dari tindakan penyitaan yang dilakukan anggota kepolisian maka selanjutnya akan dilakukan pemusnahan. Pemusnahan di lakukan dengan beberapa tahap, tahap awal ribuan minuman keras yang akan dimusnahkan dengan cara di pres dan bekas air miras itu kemudian di proses untuk disterilisasikan. Beberapa tempat yang menjual miras ilegal tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang seperti kepolisian dan dari disprindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), maka dari itu upaya dari anggota kepolisian selalu melakukan tindakan preventif seperti tindakan yang melakukan razia disetiap tempat dan menyita barang bukti yang berupa minuman alkohol yang dilarang untuk di perjual belikan.¹⁰⁶

Menurut keterangan AKP Wasito, untuk melakukan suatu penumpasan atau razia pada pelaku penjual miras yang diduga ilegal ialah terlebih dahulu bekerja sama atau meminta bantuan pada masyarakat sekitar

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan AKP Wasito selaku Kasat Samapta Polres Demak di Mapolres Demak Pada Tanggal 13 Agustus 2024

agar segera melakukan laporan ketika ada anak atau orang yang mengkonsumsi minuman keras, atau pemuda serta masyarakat yang mengetahui tempat penjualan miras ilegal atau tanpa ijin, sehingga dengan adanya kerja sama atau laporan tersebut memudahkan aparat penegak hukum melakukan penyisiran ke tempat penjualan miras kemudian dilakukan pengecekan apakah minuman yang dijual sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang atau perda yang berlaku di Kabupaten Demak. Dari adanya tindakan di atas upaya yang dilakukan polisi dari awal ialah Tindakan yang dilakukan untuk pemberantasanedaran penjualan miras. Dalam tindakannya aparat kepolisian sering kali mengalami kesulitan karena minimnya informasi terkait tempat penjualan atau kios sehingga ketika polisi melakukan Razia memang harus terdapat surat tugas dan bukti yang kuat apakah tempat tersebut menjual miras ilegal, sedangkan penjual hanya menampakkan atau menunjukkan minuman yang berlabel cukai. Penegakan hukum terhadap penjual atau pengedar ilegal hanya dikenakan sanksi hukum ringan Adapun pasal yang digunakan meliputi Pasal 300 ayat 1 KUHP. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 serta diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, Pasal 14 ayat (3), Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual di toko Pengecer, berupa: Minimarket, Supermarket. (Nasrudin, 2017) Jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran maka kepolisian

akan menjalankan kerjasama dengan menteri perdagangan untuk melakukan pencabutan atas ijin usaha tersebut.

B. Hambatan-Hambatan Kepolisian Polres Demak Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Demak dan Solusinya

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰⁷ Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa Inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰⁸

Kompleksitas penegakan hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya, tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum akan menjadi huruf mati

¹⁰⁷ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 3

¹⁰⁸ Chaerudin (et. al), *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008. hlm. 87

di atas kertas belaka.¹⁰⁹ Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparaturnya kepolisian. Karena tugas polisi sebagai penegak hukum (*law enforcement*) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*order maintenance*). Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana.¹¹⁰

Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).¹¹¹ Sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Dalam visi penegakan hukum yang profesional polisi dipandang sebagai entry point yang sangat penting untuk sistem peradilan pidana-dalam hal ini polisi sebagai gatekeeper yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum minuman keras ilegal sering sekali menjadi hambatan serta masalah yang terjadi di setiap daerah. Banyak ditemukannya kasus kriminal yang terjadi akibat dari minuman keras. Terjadinya tindakan kriminal

¹⁰⁹ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 175

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983, Hlm. 83

¹¹¹ Agus Rahardjo, *Hukum dalam Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum Dalam Teori dan Prakti)*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 1 Januari 2006, hlm. 413-425

serta tindak pidana karena pengaruh minuman keras seperti melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan terjadi kerusakan fisik maupun psikis.¹¹² Perlunya kerjasama antara instansi-instansi terkait dalam upaya pencegahan agar dilakukannya penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. Polri selalu melakukan razia di setiap lokasi yang sudah ditentukan oleh polsek setempat. Dalam penegakan hukum yang berlaku di Kabupaten Demak, di sebutkan bahwa ada beberapa pengaturan hukum yang digunakan oleh Polres Demak yaitu:¹¹³

a. Menurut undang-undang No 39 tahun 2007 tentang cukai

Pengendalian ialah proses penjaminan atas kemajuan serta menyesuaikan dengan hasil yang telah ditetapkan agar tercapainya suatu tujuan yang di inginkan. Di Indonesia minuman alkohol tidak sepenuhnya di larang untuk di edarkan. Sesuai dengan pengawasan dan pengedaran minuman menurut undang-undang cukai minuman beralkohol masih di perbolehkan untuk di perdagangkan di Indonesia dan mempunyai batasan serta ketentuan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Pungutan cukai yang dipungut oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk dalam kategori pajak tidak langsung¹¹⁴, karena unsur subjek pajak sebagaimana uraian pengkategorian diatas berada lebih dari satu orang.

¹¹² Eko Teguh Pribadi. *Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analisis Determinan, SWOT, dan CARAT*. Journal of Health Science and Prevention, Vol.1. 2017, hlm.62

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan AKP Wasito selaku Kasat Samapta Polres Demak di Mapolres Demak Pada Tanggal 13 Agustus 2024

¹¹⁴ Rachmat Wahyu. *Penindakan Minuman Mengandung Etil Alkohol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dan Sumatera Barat*. Jom Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2, 2016. hlm.12

- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 27/47/MDag/Per/5/2018 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Pengadaan yang dimaksud diatas ialah kegiatan menyimpan atau menyediakan minuman beralkohol yang bersumber dari produksi dalam negeri maupun bersumber dari luar negeri Pasal 2 pengelompokan minuman beralkohol termasuk dalam golongan sebagai berikut:

- 1) Golongan A yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus)
- 2) Golongan B yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
- 3) Golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 31 yaitu setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol. Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. Pasal 49 yaitu setiap orang perorangan yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau

memperdagangkan minuman beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

- c. Peraturan Menteri Kesehatan no. 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras

Peredaran diatur dalam Permenkes 86/Men.Kes/Per/IV/77 Pasal 16 Permenkes menjelaskan tentang pengaturan penyerahan minuman keras kepada konsumen yang berbunyi: pada penyerahan minuman keras golongan C kepada konsumen, pengecer minuman keras harus mencatat tanggal penyerahan, nama dan alamat penerima, nomor dan tanggal paspor atau kartu penduduk, serta jenis dan jumlah minuman keras yang bersangkutan. Sering ditemukannya kasus-kasus pelajar yang dibawah umur dengan gampang untuk mendapatkan minuman keras yang tidak memenuhi standar takaran dan mutu yang bisa mengakibatkan membahayakan nyawa bagi pengonsumsi. Mengenai dari tempat penjualan minuman keras yang sudah diatur pada Pasal 17 yaitu seperti restoran, kedai, bar atau tempat lain untuk diminum ditempat penjualan tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit.

- d. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak

Aktivitas penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Demak yang untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di hotel berbintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pariwisata. Penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga. Larangan juga dalam hal mengkonsumsi (terkecuali di tempat yang sudah ditentukan yaitu hotel berbintang), memproduksi, memasukan, menyimpan mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan. Dalam hal mendistribusikan dan/atau memperdagangkan harus ada perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Demak.

Pasal 6:

- (1) Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut: a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus); b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

(2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman keras.

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan dan menyajikan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di Kabupaten Demak.

e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin, bagi pelakunya akan diancam dengan pidana penjara dan/atau denda yang diatur dalam Pasal 204 KUHP yang memuat “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹¹⁵

Berdasarkan keterangan AKP Wasito bahwasanya kasus di Kabupaten Demak sedikitnya ditemukan penjual miras yang tidak mempunyai izin edar, atas informasi itu kemudian satresnarkoba polres Demak melakukan koordinasi dengan tim gabungan polres Demak untuk melakukan giat operasi. Dari penegakan hukum tersebut sasaran yang diketahui ada peredaran minuman beralkohol tanpa mempunyai izin edar, maka dari itu terlapor di panggil ke kantor satresnarkoba polres Demak

¹¹⁵ S. K.Rohadi, *Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres Semarang*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12 Nomor 3, 2017. hlm.91

untuk proses yang lebih lanjut dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor satresnarkoba polres Demak sebagai barang bukti dalam proses selanjutnya. Jika pelaku usaha sudah mengedarkan minuman keras ataupun sudah memasukan minuman keras berbagi merek tanpa dilengkapi dokumen dan juga tersangka tidak mempunyai izin edar dalam mengedarkan minuman keras tersebut, maka akan dikenakan sanksi yaitu:¹¹⁶

- a) Pasal 142 jo Pasal 91 UU 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki izin edar dalam menjual pangan olahan
- b) Pasal 62 jo Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha mematuhi ketentuan dalam memperdagangkan barang ke konsumen.
- c) Pasal 204 KUHP, terkait dengan menjual barang yang dapat membahayakan nyawa dan kesehatan.
- d) Jeratan pidana ringan (tipiring) bagi pelaku pengedar minuman keras yang menjadi faktor bisnis mabuk ini terus oleh masyarakat dan pelaku miras yang sudah ditangkap masih belum membuat efek jera kepada mereka yang seolah bisnis haram ini membuat mereka jadi ketagihan.

Permasalahan minuman beralkohol dalam hal pengedarannya sebenarnya sudah di atur dalam Undang-Undang hukum pidana (KUHP)

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan AKP Wasito selaku Kasat Samapta Polres Demak di Mapolres Demak Pada Tanggal 13 Agustus 2024

pada Pasal 300 KUHP yang berbunyi: (1) dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras mampu berjalan secara efektif bila melihat dan menjunjung kaidah yang berlaku. Arti dari efektivitas adalah berhasil atau tepat guna yang berasal dari kata dasar “efektif”. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Pada dasarnya efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih menekankan pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai tersebut dengan melakukan perbandingan antara input dan outputnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa secara singkat pengertian dari efisiensi adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, “*doing things right*”, sedangkan efektivitas adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran “*doing the right things*.”¹¹⁷

Penegakan hukum secara konsepsional memiliki inti dan arti yang terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

¹¹⁷ Sudjana. Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. *Al-Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 78-94

kedamaian pergaulan hidup.¹¹⁸ Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk dapat menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan.¹¹⁹ Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yakni: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.¹²⁰

Terdapat tiga komponen atau sub-sistem dalam sistem hukum yang menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum dalam penanggulangan peredaran minuman keras ilegal di kabupaten demak jika dianalisis menurut Lawrence M. Friedman, yakni komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum tersebut berdasarkan atas sudut pandanganya yang lebih cenderung bersifat sosiologi (*sociological jurisprudence*), tetapi secara sederhana teori tersebut memang sulit dibantah kebenarannya. Untuk

¹¹⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 78

¹¹⁹ Ana Aniza Karunia, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 115-128

¹²⁰ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 138

meninjau hambatan-hambatan dalam penanggulangan peredaran minuman keras illegal di kabupaten Demak, dengan menguraikan komponen dalam sistem hukum menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur mengenai penjualan dan pagedaran minuman beralkohol mulai dari KUHP, peraturan menteri, keputusan presiden, dan juga peraturan daerah. Walaupun belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pengendalian miras/minuman beralkohol di Kabupaten Demak.

Keperangkatan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada adalah Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan Stbl. 1898 no. 90, Ordonansi Cukai Bir Stbl. 1931 no. 488 dan 489, Undang-undang No. 9 tahun 1960, Peraturan Menkes RI nomor 86/Menkes/ Per/IV/77, 1977, Peraturan Menkes No. 86/Menkes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras tahun 1977 dan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut dapat merupakan masukan atau input bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Alkoholisme nasional yang up to date.

Apabila upaya penanggulangan alkoholisme dilaksanakan dengan pendekatan sistem dan secara manajemen, maka adanya Undang-undang Pokok tentang Alkoholisme adalah relevan, karena melalui pengaturan hukumlah administrasi pelaksanaan yang mengkaitkan dan mengerahkan manusia dalam organisasi, daya, dana dan sarana bisa berjalan dengan baik.

Mengingat sifat konseptual terpadu, maka perlu juga dikontribusikan aspek-aspek ilmu pengetahuan lain dalam pola antar disiplin yang komplementer. Disiplin tersebut antara lain meliputi sosiologi, antropologi, psikologi, statistik, administrasi, manajemen, kriminologi, dan lain-lain. Keharusan antardisiplin ini menjadi tuntutan pada masa kini di mana hukum tidak dapat terlepas dari ilmu-ilmu metajuridis yang penting dalam suatu masyarakat yang sedang berkembang dan membangun.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa mengeluarkan peraturan-peraturan hukum sekedar untuk menjaga suatu status quo adalah satu hal, sedangkan membuat peraturan-peraturan dengan tujuan untuk mengatur masyarakat adalah sesuatu yang lain lagi. Sekarang negara tidak hanya mempertahankan status quo, melainkan juga dituntut untuk menjadi agen dengan kekuasaan yang lebih luas. Untuk memenuhi tugas tersebut ia bisa mulai merancang suatu kebijaksanaan dalam bidang ekonomi misalnya, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan meratakan pembagian hasil-hasil produksi.

Dengan demikian terlihat bahwa batasbatas konvensional antara hukum dan ekonomi menjadi kabur, oleh karena ternyata bahwa merancang suatu produk hukum juga berarti merancang suatu proses produksi dan pendistribusiannya sekali. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, melainkan juga dalam bidang-bidang lain. Dan selanjutnya ditekankan bahwa proses saling memasuki antara bidang-bidang yang semula terkotak-kotak secara ketat itu merupakan salah satu bentuk perkembangan yang menarik dewasa ini.

Di samping itu tentunya konsekuensi dari keadaan tersebut adalah bahwa untuk penegakan suatu undang-undang untuk pengaturan tujuan tertentu (alkoholisme) dibutuhkan pengorganisasian dan administrasi dengan sistem pengelolaan yang menggerakkan manusia yang mengelola, dana dan daya, alat-peralatan, dan sebagainya, sedemikian rupa sehingga diharapkan pengundangan suatu ketentuan perundang-undangan dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya.

Peraturan minuman beralkohol belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang. Pengaturan dalam KUHP, deliknya dinilai terlalu umum. Dengan pengaturan yang tidak tegas akan berpotensi melahirkan transaksi jual beli ilegal atau pasar gelap. Sehingga minuman alkohol akan tetap ada, tapi akan sulit dikontrol peredarannya karena dilarang.

Jadi kelemahan dalam substansi hukum belum diaturnya dengan spesifik dalam Undang-Undang tentang minuman beralkohol, sehingga perlunya ada aturan hukum yang jelas sebagai payung hukum peraturan minuman beralkohol.

2. Struktur Hukum

Penegak hukum yang dimaksudkan adalah penegak hukum yang mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yaitu (*law enforcement and peace maintenance*) meliputi Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara dan Masyarakat, demikian pula mereka yang secara tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, seperti pemerintah dalam arti umum, pelaku ekonomi, elit-elit politik.

Instansi-instansi dan lembaga-lembaga tersebut sebagai organisasi yang pada hubungan khusus dalam penanggulangan alkoholisme bergerak atau digerakkan, harus dimantapkan kemampuan dalam pelaksanaan peran masing-masing. Upaya pemantapan tersebut meliputi:

- a. Keterampilan dan kemampuan para pejabat dalam penanggulangan masalah alkoholisme yang dilakukan melalui kursus-kursus, penataran dan sejenisnya;
- b. Kelembagaan khusus yang melakukan kegiatan perawatan para penderita alkoholisme dan yang melancarkan operasi kegiatan penanggulangan preventif;
- c. Personalia dalam lingkungan aparaturnya yang ditunjuk untuk tugas-tugas penanggulangan alkoholisme yang perlu dibekali pengetahuan khusus tentang alkoholisme, permasalahan dan cara penanggulangan;
- d. Antara jajaran masing-masing dan antara jajaran-jajaran mengadakan koordinasi yang intim dan saling mengisi kemungkinan kelemahan aparat atau personal;
- e. Pada segenap personalia yang bertugas dalam penanggulangan alkoholisme hendaknya ditumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama.
- f. Perlu penyiapan sarana dan prasarana yang cocok dan berdaya guna dalam operasi penanggulangan, baik berupa lembaga pengobatan dan perawatan, satuan operasional lapangan, acara peradilan dan lain sebagainya;

- f. Perlu adanya lembaga atau instansi yang dapat mengelola dan mengerahkan lembaga-lembaga sosial swasta dan perorangan yang ingin berpartisipasi dalam penanggulangan alkoholisme;
- g. Pemantapan perundang-undangan khusus tentang alkoholisme yang dapat dikembangkan dan disempurnakan menjadi undang-undang nasional yang utuh.

Kepolisian yang berkecimpung langsung dalam penegakan hukum, mempunyai jenjang peran tertentu, yaitu; (a) Peran yang ideal (*ideal role*), (b) Peranan yang seharusnya (*expected role*); (c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); (d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Kelemahan segi struktur hukum disebabkan terjadi tumpang tindih kewenangan dalam mengatasi minuman beralkohol. Sehingga perlu dipertegas aparat yang dapat mengatasi permasalahan minuman beralkohol. Aparatur yang menangani masalah langsung atau tidak langsung berhubungan dengan alkoholisme adalah organisasi yang struktur dan deskripsi tugasnya jelas. Tugas-tugas tersebut berhubungan dengan upaya pencegahan melalui pengawasan terhadap penyalahgunaan alkoholisme dalam produksi, perdagangan dan penggunaan sampai ketagihan, dan mabuk yang menimbulkan masalah. Misalnya kewenangan yang jelas pada satpol PP atau pihak kepolisian, sehingga antar aparat penegak hukum dapat bersinergi.

Polisi sebagai penegak hukum utama memiliki wewenang untuk menindak tindak pidana terkait miras ilegal berdasarkan Undang-Undang,

sementara Satpol PP berperan sebagai aparat penegak Peraturan Daerah (Perda). Ketidaksejajaran dalam ruang lingkup tugas ini sering kali menyebabkan kebingungan di lapangan, terutama dalam hal siapa yang memiliki tanggung jawab utama dalam operasi pengawasan dan penindakan.

Salah satu sumber utama tumpang tindih kewenangan ini adalah ketidakjelasan dalam pembagian tugas antara kedua institusi. Polisi memiliki otoritas dalam menindak kejahatan, termasuk peredaran miras ilegal, sedangkan Satpol PP bertugas menegakkan Perda yang mengatur larangan peredaran miras di wilayah tertentu. Namun, ketika kedua institusi ini terlibat dalam operasi penindakan yang sama, sering terjadi gesekan mengenai batas kewenangan, terutama jika operasi tersebut melibatkan pelanggaran yang bersifat administratif sekaligus kriminal.

Akibat dari tumpang tindih kewenangan ini adalah inefisiensi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Alih-alih saling mendukung, kedua pihak terkadang terjebak dalam konflik kepentingan yang menghambat kelancaran operasi penegakan hukum. Misalnya, ketika Satpol PP melakukan razia di tempat yang diduga menjual miras ilegal, mereka mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menangani aspek kriminal dari peredaran miras tersebut. Sebaliknya, polisi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penyelidikan lebih lanjut sering kali bergantung pada laporan awal dari Satpol PP, yang bisa memperlambat proses.

Koordinasi yang lemah antara kedua lembaga ini juga memperparah permasalahan. Meski secara formal ada mekanisme kerja sama antara kepolisian dan Satpol PP, di tingkat operasional sering kali terdapat ketidakselarasan, terutama dalam hal berbagi informasi dan sumber daya. Hal ini menyebabkan banyak operasi yang berjalan tidak efektif, dengan adanya kekosongan dalam pengawasan di lapangan yang dimanfaatkan oleh pelaku peredaran miras ilegal.

Bagi Satpol PP, fokus mereka cenderung lebih pada pelanggaran Perda terkait ketertiban umum, sementara kepolisian lebih menitikberatkan pada aspek pidana dari peredaran miras, seperti penyelundupan atau produksi ilegal. Akibatnya, penindakan yang dilakukan sering kali tidak komprehensif karena hanya melihat masalah dari salah satu sudut pandang, tanpa pendekatan holistik yang mencakup seluruh aspek dari peredaran miras.

Kendala lain yang muncul dari tumpang tindih ini adalah adanya potensi terjadinya pemborosan sumber daya. Ketika polisi dan Satpol PP melakukan operasi terpisah tetapi dengan tujuan yang sama, sumber daya manusia dan finansial yang digunakan bisa menjadi tidak efisien. Selain itu, masyarakat juga menjadi bingung dengan siapa yang sebenarnya memiliki wewenang untuk menangani peredaran miras ilegal, yang bisa mengurangi kepercayaan terhadap upaya penegakan hukum secara keseluruhan

3. Kultur Hukum

Budaya minum minuman keras memang sudah ada sejak dulu di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras. Di belahan Eropa terdapat berbagai jenis minuman keras yang memiliki berbagai nama tergantung dari bahan, kegunaan serta kadar alkohol dari minuman itu sendiri, seperti anggur, whiskey, tequila, bourbon dan sebagainya. Di daerah Amerika Latin dimana sebagian besar penduduknya merupakan campuran antara keturunan Indian-SpanyolPortugis, juga terdapat minuman keras berupa jagermeister, dan chianti. Begitu pula dengan di Jepang terdapan minuman keras yang khas yaitu sake.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, bahwa faktor apa yang menyebabkan timbulnya alkoholisme, yaitu:¹²¹

a. Sebab dalam diri individu. Seorang individu yang minum minuman keras yang mengandung alkohol, terdorong oleh berbagai motivasi.

Motivasi tersebut adalah:

- 1) Peminum yang terbiasa untuk kesegaran dan kesenangan yang peminumannya semakin kerap atau sering, yang makin lama meningkat volumenya sehingga pada saatnya menjadi alkoholis.
- 2) Peminum yang didorong oleh rasa sakitnya, tindakannya ini adalah untuk meringankan penderitaannya. Ketidaksadaran diri adalah tujuan ia minum alkohol.

¹²¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984, hlm. 138-139.

- 3) Peminum yang didorong oleh perasaan kecewa, tekanan batin, kecemasan, dan ketegangan, yang berusaha melupakan kesemuanya itu dengan mabuk-mabukan.
- 4) Peminum yang frustrasi dan secara sadar ingin menunjukkan sikap protes kepada masyarakat. Ia protes terhadap norma yang sudah mapan, terhadap generasi sebelumnya, terhadap ajaran agama, dan sebagainya.
- 5) Adanya tarikan individu untuk menjadi konsumen tetap dari minuman keras yang didorong oleh berbagai motivasi yang kuat, konsekuensinya yang logis ialah munculnya para penjual atau penawaran dari produsen. Maka terdapat pula sebab yang timbul dari dalam masyarakat sendiri.
 - b. Sebab dari masyarakat yang mensuplai. Seperti telah dikemukakan di dalam masyarakat yang menyadari akan adanya permintaan alkohol timbul beberapa kelompok orang yang melakukan pengadaan alkohol untuk tujuan tertentu, seperti:
 - 1) Untuk kepentingan dagang atau ekonomi, atau untuk mengeruk banyak uang.
 - 2) Untuk tujuan politik, yaitu memperlemah individu dalam masyarakat

Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Demak masalah alkoholisme telah mulai menarik perhatian. Memang semasa kekuasaan penjajahan sebelum perang, mabuk-mabukan minuman keras sudah ada, hanya hampir

dapat dikatakan tidak menimbulkan masalah dan gangguan sosial. Sekarang ini, di alam kemerdekaan Indonesia, pada saat tahap pembangunan di segala bidang dan kita telah memiliki Wawasan Nusantara serta Ketahanan Nasional, maka gejala-gejala yang nampak dalam pergaulan remaja akhir-akhir ini yang antara lain ditandai dengan mabuk-mabukan minuman keras sampai “teler” menurut istilah mereka, telah cukup bukti untuk tidak saja memprihatinkan, juga harus menggugah kewaspadaan nasional dari segenap masyarakat Indonesia. Dokter-dokter dalam praktik partikular maupun di beberapa Rumah Sakit sudah mulai banyak menerima pasien yang menderita alkoholis. Pada umumnya mereka sebagai korbandengan latar belakang pelarian diri karena frustrasi, ajakan teman dan akibat pergaulan tak terawasi yang diawali dengan minum di pesta-pesta yang berakibat berkepanjangan. Etiologis nampaknya terletak pada aspek sosial dalam arti yang luas yang upaya penanggulangannya akan dan harus mengkaitkan berbagai instansi dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikbud, Kementerian Agama, Kementerian Informasi dan Telekomunikasi dan lain sebagainya. Juga lembaga-lembaga sosial swasta harus dikerahkan secara terpadu, kesemuanya itu diperlukan pengaturan hukum dan sistem manajemen yang baik.

Jika dilihat dari segi kesehatan, kebiasaan minum minuman keras tentu akan berdampak negatif terhadap kesehatan. Peminum biasanya menampilkan ciri fisik yang berbeda dari orang biasanya, perut bagian bawah (sisikan) mereka terlihat buncit sedangkan tubuh mereka sendiri

kurus, menurut penuturan orang di daerah tersebut, hal itu karena mereka minum tuak terlalu sering minum tuak berlebihan. Selain itu mereka memiliki kantung mata hitam akibat terlalu sering begadang. Hal tersebut baru yang terlihat dari luar, belum penyakit-penyakit lain yang juga ditimbulkan akibat kebiasaan minum minuman keras, antara lain penyakit hati, jantung, dan otak. Akibat begadang minum sampai larut malam maka tentu tubuh mereka akan lemas sehingga tidak ada semangat untuk bekerja padahal mereka membutuhkan uang untuk hidup dan membeli alkohol tentunya, begitu pula bagi yang masih sekolah, di sekolah akan mengantuk dan tidak konsentrasi terhadap pelajaran. Sehingga secara tidak langsung kebiasaan minum ini berdampak pada ekonomi serta tingkat pendidikan mereka yang rendah.

Jika dilihat dari segi sosial, kebiasaan minum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti misalnya perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak muncul preman di beberapa daerah akibat para anak muda yang kecanduan alkohol. Selain itu minuman keras juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹²²

Budaya hukum merujuk pada sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum dan

¹²² Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm. 177.

penerapannya. Meskipun Kabupaten Demak dikenal dengan karakter religius yang kuat, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketidakselarasan antara aturan yang berlaku dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Banyak warga yang masih memandang sebelah mata penjualan miras ilegal, bahkan ada yang memandangnya sebagai bagian dari budaya sosial atau ekonomi.

Salah satu kelemahan utama budaya hukum di Demak adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum, terutama yang terkait dengan pelarangan miras ilegal. Masyarakat seringkali memandang hukum sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari dan menganggap peredaran miras ilegal sebagai masalah yang tidak begitu serius. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dari miras ilegal, baik dari segi kesehatan maupun sosial. Akibatnya, tingkat pelanggaran tetap tinggi meskipun aturan yang melarang sudah jelas.

Bahkan beberapa kalangan bahkan memiliki hubungan yang erat dengan para pelaku peredaran miras, baik sebagai konsumen maupun distributor. Dalam situasi ini, norma sosial yang berkembang seolah-olah membenarkan praktik tersebut, membuat aturan hukum sulit ditegakkan. Fenomena ini menunjukkan adanya jurang yang lebar antara norma hukum dan norma sosial, yang menciptakan lingkungan yang tidak mendukung penegakan hukum. Di sisi lain, budaya hukum yang lemah juga tercermin dalam sikap aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam menindak

pelanggaran. Ada kalanya, aparat hukum justru menutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi karena adanya hubungan sosial atau ekonomi dengan para pelanggar. Sikap ini menciptakan persepsi bahwa hukum bisa dinegosiasikan, yang pada akhirnya merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Budaya hukum yang lemah menyebabkan masyarakat tidak berani melaporkan kegiatan peredaran miras ilegal, baik karena takut akan konsekuensi sosial, maupun karena tidak percaya pada sistem hukum yang ada. Hal ini menghambat upaya aparat dalam mengidentifikasi dan menghentikan aktivitas peredaran miras ilegal yang tersembunyi di tengah masyarakat. Budaya konsumsi miras ilegal juga menjadi tantangan dalam upaya pemberantasan peredaran miras. Meskipun secara formal miras dilarang, beberapa segmen masyarakat masih menganggapnya sebagai bagian dari kebiasaan tertentu, baik dalam acara-acara sosial atau untuk kepentingan pribadi. Pola pikir seperti ini memperkuat praktik peredaran ilegal dan membuat penegakan hukum semakin sulit, karena ada resistensi dari masyarakat itu sendiri terhadap aturan yang ada.

Adapun solusi atas hambatan-hambatan tersebut diatas, adalah:

a. Pembentukan Undang-Undang Khusus tentang Minuman Beralkohol

Salah satu kelemahan dalam substansi hukum adalah belum adanya pengaturan yang spesifik terkait peredaran minuman keras ilegal. Solusinya adalah dengan mendorong pembentukan undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur pengendalian, distribusi, dan penindakan

terkait minuman beralkohol. Undang-undang ini akan memberikan payung hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum, memperkuat aturan lokal seperti Perda, dan mengisi kekosongan hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari sanksi.

b. Penguatan Koordinasi Antarlembaga Penegak Hukum

Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antara polisi dan Satpol PP, diperlukan peningkatan koordinasi melalui mekanisme yang lebih jelas dan formal. Pembagian tugas yang tegas harus ditetapkan agar masing-masing lembaga dapat bekerja sesuai peran yang sudah ditentukan. Peningkatan pelatihan bersama, penyusunan prosedur operasi standar (SOP) terpadu, serta pembentukan satuan tugas gabungan bisa memperkuat sinergi antara polisi dan Satpol PP, sehingga operasi penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

c. Peningkatan Edukasi tentang Bahaya Miras

Untuk mengatasi masalah lemahnya budaya hukum, edukasi masyarakat tentang bahaya minuman keras ilegal perlu ditingkatkan. Solusi ini bisa diwujudkan melalui kampanye terpadu yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Program-program sosialisasi tentang dampak negatif miras dari aspek kesehatan, sosial, dan hukum dapat dilaksanakan secara lebih luas, baik secara langsung melalui komunitas, maupun menggunakan media sosial untuk menjangkau generasi muda. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum harus ditumbuhkan melalui edukasi yang terus menerus

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kepolisian dalam penanggulangan minuman keras di Kabupaten Demak meliputi upaya preemtif, preventif dan represif. Upaya preemtif melibatkan edukasi dan sosialisasi untuk mencegah masyarakat terlibat dalam peredaran dan konsumsi miras ilegal. Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan, patroli, dan operasi rutin untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Upaya represif, dimana kepolisian melakukan razia dan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran miras ilegal. Dalam Razia pada tahun 2024 Polres Demak berhasil menyita sebanyak 5.526 botol Miras yang terdiri dari 2.441 botol Miras pabrikan dan 3.085 botol Miras tradisional berupa arak yang berhasil disita dan sudah dimusnahkan. Sanksi yang sering di berikan oleh anggota kepolisian yaitu dengan menyita minuman keras yang di perdagangkan di tempat yang tidak mempunyai izin dan memberikan denda serta sering sekali mengacu pada penegakan hukum dengan cara non-pidana yang dipelopori oleh Bhabinkamtibmas bekerja sama dengan para pemimpin masyarakat.
2. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Demak dapat dianalisis melalui tiga komponen sistem hukum menurut teori Lawrence M. Friedman, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum yang ada belum mengatur

secara spesifik peredaran minuman keras sehingga penegakan hukum kurang efektif. Struktur hukum menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kewenangan antara polisi dan Satpol PP, yang menghambat sinergi dalam penindakan. Sementara itu, budaya hukum di masyarakat masih lemah, dengan rendahnya kesadaran tentang pentingnya mematuhi aturan hukum dan masih adanya sikap permisif terhadap peredaran miras ilegal. Ketiga komponen ini harus ditingkatkan agar upaya penanggulangan peredaran miras ilegal dapat berjalan lebih efektif dan konsisten. Solusi atas hambatan tersebut adalah Pembentukan Undang-Undang khusus tentang minuman beralkohol, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan edukasi tentang bahaya miras.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian agar memberikan sanksi lebih tegas kepada pelaku pengedar minuman keras ilegal, karena selama ini sanksi yang di berikan sangat ringan dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Kepada Pemerintah agar membentuk Undang-Undang khusus tentang minuman beralkohol, sehingga Undang-undang ini akan memberikan payung hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum, memperkuat aturan lokal seperti Perda, dan mengisi kekosongan hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 90

Buku

- A. Amirudin. 1993, *Kamus Kimia Organik*. Jakarta: Depdikbud,
- Abdul Aziz, Dahlan dkk (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Ikhtiar Baru, Jakarta
- Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya,
- Ahmad Abrori. Amin Nurdin, 2006, *Mengerti Sosiologi: Pengantar Untuk Memahami Konsep Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press,
- Ahmad Dimiyati Badruzzaman, 1973, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, Bandung: Sinar Baru,
- Ali Ahmad Al-Jurjari. 2010, *Terjemahan dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV As Syiffa,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ana Aniza Karunia, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 1, 2022,
- Anangsyah, 2000, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Surabaya: Erlangga,
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,
_____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
_____, 2004, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*,
- Chaerudin (et. al), 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung,

- Chairul Huda, 2006, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Kencana, Jakarta,
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*. Remadja Karya, Bandung,
- Erica Frank, 2008, *Alcohol Consumption and Alcohol Counselling Behaviour Among US Medical Students*. Cohort Study BMJ,
- Fausian Nurlan, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Pilar Nusantara, Pare-Pare,
- G Surya Dinata, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Mengonsumsi Minuman Keras. *Jurnal SI ilmu sosiologi*, Edisi Perdana,
- H. Bosari, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, Cet. 10, Rajawali Pers, Jakarta
- Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta,
- Hendra hidayat, 2011, *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Yogyakarta,
- Irmawati Meliono, 2007. *Minuman Keras atau Minuman Beralkohol*. Jakarta,
- Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- J.G. Borjas, 2002, *Labor Union*, Encarta Encylopedia, USA: Microsoft,
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Muastofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam* Cet ke 1. Pustaka Setia, Bandung
- Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung,

- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma ketidak Berdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Pip Jones. Alih Bahasa: Achmad Fedyani Saifuddin. 2009. *Pengantar Teori-Teori Social Dari Teori Fungsionalime Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rosramadhana, dkk, 2020, *Menolis Etnografi: Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagai Etnis*, Yayasan Kita Menulis, Medan,
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Sambas, Leonarda, 2016 *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisis Sipil dalam Perubahan Sosial di Indoesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Shanty Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta,
- Sisworo. 2008, *Kesehatan dan Psikology*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung,
- Soejono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Remaja Karya, Jakarta,
- _____, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- _____, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta

- _____, 2012, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____. 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soetjiningsih. 2010, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Sagung Seto, Jakarta
- Sofian Sastrawidjadja, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo. 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta,
- W. Kusumah Mulyana, 1985, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi*, Prisma No. 9, Tahun XIV, LP3ES, Jakarta,
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- WHO Searo. 2002. *The World Health Report-Reducing Risks, Promoting Healthy Life*. Geneva: World Health Organization South-East Asia Region,
- Wirjono Projudikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- World Health Organization, 2014, *World Health Statistics 2014*. Publications of the World Health Organization: 1211 Geneva 27, Switzerland,
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Graffika, Jakarta
- _____, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Jurnal

Agus Rahardjo, Hukum dalam Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum Dalam Teori dan Prakti. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 1 Januari 2006,

Andri Winjaya Laksana, Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3, September-Desember, 2014,

Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020,

Arif, A (et. al) Strategi Kepolisian Resor Tidore Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Perlintasan Jalan Taman Siswa Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 10, 2023,

Awaloedin Djamin, Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan: Isu-Isu Polri Dalam RUU Kamnas. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2015,

Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018,

Bhirawa Surya Kentana (et. al), Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, Issue 2, November 2022,

Chairil A. Adjis, Alkohol, TKI, dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4 No 1, September 2005,

Eko Teguh Pribadi. Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analisis Determinan, SWOT, dan CARAT. *Journal of Health Science and Prevention*, Vol.1. 2017,

Grace Angelia Soenartha, Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Korban Atas Peredaran Minuman Keras Oplosan, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 5, 2022,

- Gunawan Hi Abas, Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate, *Kosmik Hukum*, Vol. 21 No. 1, 2021,
- Hafzana Bedasari dan Muhammad Djaiz, Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kenakalan Remaja Oleh Aparat Polsek Karimun Kabupaten Karimun, *Menara Ilmu*, Vol. XII, Jilid II No. 80, 2018,
- Iman Nur Hidayat dan Agus Hermanto, Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol 2 No 1 (2021),
- Khairu Nasrudin, Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras, *Khaira Ummah: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No 4, 2019,
- M. A. T. Mokorimban. Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum*, Vol.4 No.1, 2018,
- Muhammad Fariz Al Farisi, Dampak Mengonsumsi Alkohol terhadap Perilaku Sosial Remaja, *Biblio Couns, Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, Vol 5, No 2, 2022,
- Niru Anita Sinaga. Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, 2020,
- Nisa Aulia Sari (et. al), Minuman Keras di Kalangan Mahasiswa, *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No. 1, 2023,
- Rachmat Wahyu. Penindakan Minuman Mengandung Etil Alkohol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dan Sumatera Barat. *Jom Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2*, 2016.
- Rahmawati, Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Vol. 2, No. 2, 2020,
- Ramadhan (et. al), Peran Polisi Masyarakat Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. Vol. 3, No. 1. 2021,
- Raskita Mardatila Polihu, Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut Kuhp Pasal 351, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 2, 2017,

- Rinanda. Aktivitas Antibakteri Tepung Cacing Tanah (*Lumbricus rubellus*) terhadap *Enterococcus Faecalis* secara In Vitro. *Journal of Syiah Kuala Dentistry Society*. Volume 1 Nomor 2, 2016.
- Rivaldo Fransischo Datau, Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 9, 2019,
- Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020,
- Rosa Amalia Fatma dan Triny Srihadiati, Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan, *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4 (2024),
- S. K. Rohadi, Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres Semarang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 Nomor 3, 2017.
- Setyabudi, C. M. Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 11, No. 2. 2017,
- Sudjana. Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. *Al-Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol. 2, No. 1, 2019,
- Taufikin, Hukum Islam Tentang Minuman Keras. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: YUDISIA*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015,
- Yulianus Dica Ariseno Adi (et. al), Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII No. 1 Januari - Juni 2019,
- Yulianus Dica Ariseno Adi, Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal di Wilayah Hukum Polres Boyolali, *Jurnal Hukum Pembangunan Ekonomi*, Vol 7, No. 1, 2019,

Lain-lain: